



PUTUSAN

Nomor 1147 Pdt.G/2024/PA.KAg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada AAN DWI SAPUTRA, SH advokat pada Kantor Hukum Kantor Hukum A.D.S & REKAN berkantor di Jl. Nusa Bakti, RT/RW 006/001, Desa Nusa Bakti, Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagaimana dalam surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 629/SK/X/2024/PA.KAg, tanggal 7 Oktober 2024 selanjutnya disebut **Pemohon**

MELAWAN

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir selanjutnya disebut **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuagung dengan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA. KAg, tanggal 24 September 2024, telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan hadhanah dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

1. pada tanggal 14 Februari 2020 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon yang berstatus duda anak 2 (dua) dengan Termohon berstatus janda anak 2 (dua) yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0086/06/III/2020 tertanggal 14 Februari 2020;
2. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa, selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, sebelum menikah Pemohon sudah membujuk Termohon untuk tinggal bersama di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan alasan sudah memiliki rumah sendiri dan kebun yang bisa menghidupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, setelah menikah Termohon menolak ajakan Pemohon untuk tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan alasan cemburu apabila bertemu dengan mantan istri Pemohon yang juga tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Bahwa, setelah menikah, Pemohon menuruti keinginan Termohon untuk tinggal di ruko milik orang tua Termohon di Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepat di depan rumah milik orang tua Termohon;
7. Bahwa, setelah menikah dan tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pemohon berusaha beradaptasi dengan masyarakat sekitar dan mencoba mencari kerja serabutan seperti membantu orang tua dan paman Termohon;
8. Bahwa melihat keadaan ekonomi yang terus dibantu oleh orang tua Termohon, Pemohon berdiskusi dengan Termohon untuk membeli mobil truck guna untuk mencoba mencari uang sendiri;

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.KAg



9. Bahwa pada bulan Desember 2020 akhirnya Pemohon dan Termohon membeli mobil truck yang uangnya berasal dari pinjaman KURS BANK;
10. Bahwa, dengan mempunyai mobil truck yang ada benar-benar bisa membantu permasalahan ekonomi, namun sikap Termohon yang cemburu terus menerus terhadap mantan isteri Pemohon masih saja menjadi-jadi;
11. Bahwa, memang Pemohon sering pulang ke Belitang untuk menemui anak-anak Pemohon yang masih menjadi tanggung jawab Pemohon, dan ketika akan menemui anak-anak Pemohon selalu mengajak Termohon, namun Termohon selalu menolak;
12. Bahwa, pada bulan Februari 2023, Pemohon dan Termohon berdiskusi akan menjual mobil truck, untuk modal tanam sawit, buka usaha laundry dan melunasi hutang Bank;
13. Bahwa, setelah mobil di jual, uang sisa bersih penjualan di pegang oleh orang tua Termohon, namun setelah diminta oleh Pemohon untuk modal tanam sawit, ternyata uang tersebut dipinjamkan kepada paman Termohon;
14. Bahwa, setelah mobil di jual Pemohon ikut bekerja bersama paman Termohon yang berusaha di bidang persawitan;
15. Bahwa, paman Termohon berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Termohon, namun hingga bulan Juni 2024 tak kunjung juga dikembalikan yang ternyata paman Termohon bangkrut;
16. Bahwa, Pemohon merasa sudah tidak nyaman untuk hidup yang terus bergantung dengan orang tua Termohon, hingga pada puncaknya pada bulan Juni Pemohon mengajak Termohon untuk pindah ke Belitang, namun Termohon menolak dan selalu melontarkan kata-kata untuk berpisah saja;
17. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
18. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (DPEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan Pengadilan Agama Kayuagung, apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon yang didampingi oleh Kuasanya yang sah telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 19 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA. KAg, tanggal 24 September 2024 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor 0086/06/III/2020 tertanggal

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, yang bermeterai cukup dan dinastzegelend, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti (P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut;

1. SAKSI 1. Saksi adalah paman Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, belum pernah bercerai namun belum dikarunai anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik orang tua Termohon sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, saksi hanya sering mendengar cerita Pemohon mengenai rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Desa Nusa Bakti, Kecamatan Belitang karena disana ada mantan isteri Pemohon dan anak-anak Pemohon dari isteri yang terdahulu;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada nafkah, sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.KAg



- Bahwa, sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2. Saksi adalah teman Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, belum pernah bercerai namun belum dikarunai anak;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik orang tua Termohon sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, saksi hanya sering mendengar cerita Pemohon mengenai rumah tangganya dengan Termohon;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Desa Nusa Bakti, Kecamatan Belitang karena disana ada mantan isteri Pemohon dan anak-anak Pemohon dari isteri yang terdahulu;
 - Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 4 bulan;
 - Bahwa, selama berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada nafkah, sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa, sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan, menyatakan tetap pada permohonannya semula yaitu permohonan izin menjatuhkan talak Pemohon terhadap Termohon dan hak asuh anak kepada Pemohon, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.KAg



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon yang didampingi oleh Kuasanya yang sah telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 RBg, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.KAg



Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga, dan oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Termohon menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa walaupun perselisihan dan pertengkaran tersebut diakui oleh Pemohon dan Termohon, namun oleh karena perkara ini masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan untuk menghindari terjadinya suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka penyelesaian perkara ini harus memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil atau alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan dasar untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Termohon, Pemohon telah sama-sama mengajukan alat bukti tertulis (P) yaitu berupa fotokopi Akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang telah dinazegeland setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti, maka

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimana para saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwasanya antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak dan saat ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwasanya antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak dan saat ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon, bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali, sudah tidak ada nafkah, sudah tidak saling mempedulikan serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Pemohon tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung pertengkaran yang terjadi, sehingga kesaksian saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*, namun demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan masih dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) bagi Majelis Hakim,

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.KAg



sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk didamaikan, karena tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampilkan dengan adanya perselisihan mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa dengan adanya sikap saling diam dan berpisah ranjang, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga itu tidak ada masalah akan tergambar fakta-fakta tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dirukunkan serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah senyatanya berpisah tempat tinggal, *mutatis mutandis* berpisah ranjang (*scheiding van tafel en bed*) sebagai salah satu bukti nyata dari akibat perselisihan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon, melihat bukti dan petunjuk yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa semua keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut ternyata telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dengan demikian maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama;

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.KAg



3. Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 4 bulan;
4. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Pemohon sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon;
6. Bahwa, sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas ditemukan beberapa kejadian yang membuat ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon terpecah (*broken down marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 33 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami-isteri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia memberikan bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya, dan berpisahanya tempat tinggal Pemohon dan Termohon mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.KAg



negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak:"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka segala bukti yang berkaitan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam yang oleh Majelis hakim diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim sebagai berikut:

**إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا
بارتكاب أخفهما**

Artinya: "Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya";

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami, RIFKY ARDHITIKA, S.HI, M.HI, sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD ISMAIL, S.HI., dan ARI FERDINANSYAH, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SEPTI EMILIA, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

MUHAMMAD ISMAIL, S.HI

RIFKY ARDHITIKA, SHI., M.HI

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.KAg



HAKIM ANGGOTA

ARI FERDINANSYAH, SH

PANITERA PENGGANTI

SEPTI EMILIA, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.80.000,00
3.	Biaya PNBPR	Rp.20.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.37.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp.10.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp.10.000,00
J u m l a h		Rp 187.000,00
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)		

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)